



P U T U S A N

Nomor 1752/Pid.B/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Aldi Saputra als Dika Bin Alm Mursadi
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Maruga, Rt.007/004, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -----

Terdakwa Andika Aldi Saputra als Dika Bin Alm Mursadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1752/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1752/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA ALPI SAPUTRA Als DIKA Bin (Alm) MURSADI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4. ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA ALDI SAPUTRA Als PIKA Bin (Alm) MURSADI pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB motor Honda Vario Tahun 2017 No.Pol.B6802 WRS warna biru;
- Potongan kunci gembok;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning.

Masing-masing dipergunakan dalam perkara BAHASTA RAYIKA als BASTA ROHIDIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :
Terdakwa bersalah dan Terdakwa Memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDIKA ALDI SAPUTRA als DIKA Bin (alm) MURSADI bersama-sama dengan saksi BHASTA RAYIKA als BASTA Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHIDIN (telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap) dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan Saksi SUTARNO yang beralamat di Jalan Tanah Merah Rt. 006/004 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa sedang bersama dengan saksi BHASTA RAYIKA als BASTA (sedang menjalani hukuman) dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) bersepakat mengambil motor milik orang lain.
- Kemudian sekira jam 13.00 wib, Terdakwa berangkat bersama dengan saksi BHASTA RAYIKA als BASTA (sedang menjalani hukuman) dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) berjalan kaki mendatangi rumah kontrakan Saksi SUTARNO bertempat di Jalan Tanah Merah Rt. 006/004 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, lalu setelah sampai saksi BHASTA RAYIKA als BASTA langsung mengeluarkan 1 (satu) buah tang bergagang warna kuning yang telah saksi BHASTA RAYIKA als BASTA bawa dari rumah dan menggunakannya untuk mencongkel dan merusak 1 (satu) buah gembok yang terpasang pada pintu depan rumah kontrakan tersebut sehingga kunci gembok tersebut rusak dan terlepas, setelah pintu rumah saksi SUTARNO terbuka lalu Terdakwa saksi BHASTA RAYIKA als BASTA, sdr.EKO langsung masuk kedalam rumah saksi SUTARNO, kemudian Terdakwa dan sdr.EKO mencari barang berharga yang ada dirumah saksi SUTARNO sedangkan saksi BHASTA RAYIKA als BASTA mencari tabung gas, selanjutnya Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) mengambil 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi SUTARNO yang berada di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iemari sedangkan Terdakwa melihat kunci motor honda didalam rumah, lalu Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Unit Motor Honda Vario 150 warna Hitam No. Pol: B-6802-WRS No.Rangka : MH1KF1129HK308601 No.Mesin : FF11E2304616 milik saksi SUTARNO dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi SUTARNO setelah diluar sepeda motor tersebut langsung dikendarai saksi BHASTA RAYIKA als BASTA pergi dari rumah Saksi SUTARNO, sedangkan Terdakwa dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) berjalan kaki pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi SUTARNO tersebut di akun facebook seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHASTA RAYIKA als BASTA dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) mengambil 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) Unit Motor Honda Vario 150 warna Hitam No. Pol: B-6802-WRS No.Rangka : MH1KF1129HK308601 No.Mesin : FF11E2304616 beserta kunci kontak, dan 1 (satu) buah tabung gas 3kg milik Saksi SUTARNO tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SUTARNO selaku pemilik barang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHASTA RAYIKA als BASTA dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) mengakibatkan Saksi SUTARNO menderita kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUTARNO :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik di Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan seluruh keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.30 wib di jalan Tanah Merah, Rt.006/004, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan 1 (satu) unit motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol: B-6802-WRS No Rangka: MHIKF1129HK308601, No Mesin: FFI 1E2304616 dan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi telah hilang.-
- Bahwa sebelum hilang saksi menyimpan 1 (satu) unit motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol: B-6802-WRS didalam rumah kontrakan saksi dan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di dalam lemari saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang mengambil barang milik saksi namun setelah diberi tahu tetangga saksi yaitu saksi SRI bahwa yang mengambil barang milik saksi ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa sebelum kejadian letak 1 (satu) unit motor honda Vario 150 warna hitam No Pol B- 6802 WRS berada didalam kontrakan saksi tepatnya di balik pintu masuk kontrakan dan uang sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) berada didalam tas selempang warna hitam milik saksi yang saksi masukan ke dalam lemari didalam kamar.
- Bahwa saksi meninggalkan kontrakan sekira pukul 13.00 wib saat itu motor saksi berada didalam kontrakan, namun ketika saksi kembali ke kontrakan sekira pukul 14.00 wib motor saksi sudah tidak ada.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FREDIANTO :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDIKA ALDI SAPUTRA als DIKA Bin alm MURSADI pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib dirumah orangtua saksi BHASTA.
- Bahwa saksi awalnya saksi bersama team berhasil terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi BHASTA RAYIKA yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam milik saksi SUTARNO, kemudian berdasarkan keterangan saksi BHASTA diketahui bahwa terdakwa juga ikut bersama-sama dengan saksi BHASTA dan sdr.Eko (belum tertangkap) melakukan pencurian tersebut, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi mendapat informasi keberadaan terdakwa, selanjutnya saksi dan team berhasil mengamankan terdakwa di rumah orangtua saksi BHASTA, setelah di interogasi terdakwa mengaku bahwa dirinya telah melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi BHASTA dan sdr.EKO.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama saksi BHASTA (sedang menjalani hukuman) dan sdr.EKO (belum tertangkap) pada sekira bulan Desember 2020 di Maruga Tangerang Selatan tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi SUTARNO.
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi BHASTA dan sdr.EKO menongkrong bersama, lalu terdakwa, saksi BHASTA dan sdr.EKO ingin meminjam uang kepada saksi SUTARNO, setibanya di rumah saksi SUTARNO sekira pukul 13.00 wib namun tidak ada orang, lalu sdr.EKO mendorong pintu rumah tersebut dan tidak ada orang kemudian terdakwa saksi BHASTA dan sdr.EKO melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam yang kuncinya tergantung di motor, kemudian saksi BASTA mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah saksi SUTARNO, kemudian sdr.EKO mengambil dompet yang berada di meja rumah tersebut, setelah saksi BHASTA mengeluarkan sepeda motor dan membawanya pergi dari rumah saksi SUTARNO kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut di akun facebook seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama saksi BHASTA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.EKO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SUTARNO adalah untuk mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB motor Honda Vario Tahun 2017 No.Pol.B6802 WRS warna biru;
- Potongan kunci gembok;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa sedang bersama dengan saksi BHASTA RAYIKA als BASTA (sedang menjalani hukuman) dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) bersepakat mengambil motor milik orang lain. Kemudian sekira jam 13.00 wib, Terdakwa berangkat bersama dengan saksi BHASTA RAYIKA als BASTA (sedang menjalani hukuman) dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) berjalan kaki mendatangi rumah kontrakan Saksi SUTAKNO bertempat di Jalan Tanah Merah Rt. 006/004 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, lalu setelah sampai saksi BHASTA RAYIKA als BASTA langsung mengeluarkan 1 (satu) buah tang bergagang warna kuning yang telah saksi BHASTA RAYIKA als BASTA bawa dari rumah dan menggunakannya untuk mencongkel dan merusak 1 (satu) buah gembok yang terpasang pada pintu depan rumah kontrakan tersebut sehingga kunci gembok tersebut rusak dan terlepas, setelah pintu rumah saksi SUTARNO terbuka lalu Terdakwa saksi BHASTA RAYIKA als BASTA, sdr.EKO langsung masuk kedalam rumah saksi SUTARNO, kemudian Terdakwa dan sdr.EKO mencari barang berharga yang ada dirumah saksi SUTARNO sedangkan saksi BHASTA RAYIKA als BASTA mencari tabung gas, selanjutnya Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) mengambil 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi SUTARNO yang berada di dalam lemari sedangkan Terdakwa melihat kunci motor honda didalam rumah, lalu Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Unit Motor Honda Vario 150 warna Hitam No. Pol: B-6802-WRS No.Rangka : MH1KF1129HK308601 No.Mesin : FF11E2304616 milik saksi SUTARNO dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi SUTARNO setelah diluar sepeda motor tersebut langsung dikendarai saksi BHASTA RAYIKA als BASTA pergi dari rumah Saksi SUTARNO, sedangkan Terdakwa dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) berjalan kaki pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHASTA RAYIKA als BASTA dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) mengakibatkan Saksi SUTARNO menderita kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memaniat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang siapa* adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam perkara yang diajukan sebagai TERDAKWA ANDIKA ALDI SAPUTRA Als PIKA Bin (Alm) MURSADI dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang, satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian bahwa terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*Barang Siapa*" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur " Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa sedang bersama dengan saksi BHASTA RAYIKA als BASTA (sedang menjalani hukuman) dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) bersepakat mengambil motor milik orang lain. Kemudian sekira jam 13.00 wib, Terdakwa berangkat bersama dengan saksi BHASTA RAYIKA als BASTA (sedang menjalani hukuman) dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) berjalan kaki mendatangi rumah kontrakan Saksi SUTAKNO bertempat di Jalan Tanah Merah Rt. 006/004 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, lalu setelah sampai saksi BHASTA RAYIKA als BASTA langsung mengeluarkan 1 (satu) buah tang bergagang warna kuning yang telah saksi BHASTA RAYIKA als BASTA bawa dari rumah dan menggunakannya untuk mencongkel dan merusak 1 (satu) buah gembok yang terpasang pada pintu depan rumah kontrakan tersebut sehingga kunci gembok tersebut rusak dan terlepas, setelah pintu rumah saksi SUTARNO terbuka lalu Terdakwa saksi BHASTA RAYIKA als BASTA, sdr.EKO langsung masuk kedalam rumah saksi SUTARNO, kemudian Terdakwa dan sdr.EKO mencari barang berharga yang ada dirumah saksi SUTARNO sedangkan saksi BHASTA RAYIKA als BASTA mencari tabung gas, selanjutnya Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) mengambil 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi SUTARNO yang berada di dalam lemari sedangkan Terdakwa melihat kunci motor honda didalam rumah, lalu Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Unit Motor Honda Vario 150 warna Hitam No. Pol: B-6802-WRS No.Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1129HK308601 No.Mesin : FF11E2304616 milik saksi SUTARNO dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi SUTARNO setelah diluar sepeda motor tersebut langsung dikendarai saksi BHASTA RAYIKA als BASTA pergi dari rumah Saksi SUTARNO, sedangkan Terdakwa dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) berjalan kaki pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHASTA RAYIKA als BASTA dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) mengakibatkan Saksi SUTARNO menderita kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, saksi BAHASTA (telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap) dan sdr.EKO (DPO) dimana tugas terdakwa yaitu yang mengeluarkan 1 (satu) Unit Motor Honda Vario 150 warna Hitam No. Pol: B-6802-WRS No.Rangka : MH1KF1129HK308601 No.Mesin : FF11E2304616 milik saksi SUTARNO dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi SUTARNO setelah diluar sepeda motor tersebut langsung dikendarai saksi BHASTA RAYIKA als BASTA pergi dari rumah Saksi SUTARNO, sedangkan Terdakwa dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) berjalan kaki pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHASTA RAYIKA als BASTA dan Saudara EKO BUDIARTO als EKO (DPO) mengakibatkan Saksi SUTARNO menderita kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur " Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan« atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak« memotong atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanipulasi atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa untuk dapat masuk kedalam rumah saksi SUTARNO saksi BHASTA RAYIKA als BASTA langsung mengeluarkan 1 (satu) buah tang bergagang warna kuning yang telah saksi BHASTA RAYIKA als BASTA bawa dari rumah dan menggunakannya untuk mencongkel dan merusak 1 (satu) buah gembok yang terpasang pada pintu depan rumah kontrakan tersebut sehingga kunci gembok tersebut rusak dan terlepas, setelah pintu rumah saksi SUTARNO terbuka lalu Terdakwa saksi BHASTA RAYIKA als BASTA, sdr.EKO langsung masuk kedalam rumah saksi SUTARNO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, 25 dan 26 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SUTARNO.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 Tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981 dan pasal yang bersangkutan Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP, serta ketentuan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa ANDIKA ALPI SAPUTRA Als DI KA Bin (Alm) MURSADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA ALPI SAPUTRA Als DI KA Bin (Alm) MURSADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB motor Honda Vario Tahun 2017 No.Pol.B6802 WRS warna biru;
 - Potongan kunci gembok;
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning.
- Masing-masing dipergunakan dalam perkara BAHASTA RAYIKA als BASTA ROHIDIN.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari : Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Kami : Mahmuriadin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fathul Mujib, S.H.,MH. dan Arif Budi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Aida Sarasti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dihadiri oleh Dwiwati Munasikah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. Fathul Mujib, S.H.M.H.	Mahmuriadin, S.H.
2. Arif Budi Cahyono, S.H.	

Panitera Pengganti,

Aida Sarasti, S.H.